



Jalan AIS Nasution No. 2, Langkai, Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

Nomor : 150/PP/K.KH/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Palangka Raya, 11 November 2024

Kepada Yth.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah

di –
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Imbauan

Bahwa terhadap Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: B-309/DPD/GOLKAR-KTG/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Kegiatan Senam Partai GOLKAR dalam rangka memperingati HUT Partai GOLKAR ke-60, serta mengingat Tahapan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 telah memasuki Tahapan Kampanye.

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Kampanye, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan keterlibatan panitia penyelenggara kegiatan maupun peserta kegiatan:
 - a. Tidak melibatkan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;
 - b. Tidak melibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
2. Memperhatikan pelaksanaan kegiatan HUT Partai GOLKAR ke-60 untuk tidak menyerupai bentuk Kampanye Rapat Umum;
3. Tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, yang dimaksud dengan frasa “materi lainnya” adalah:
 - a. benda atau barang yang bukan atribut kampanye (bahan dan alat peraga Kampanye);
 - b. benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi Kampanye;
 - c. benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
 - d. benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
 - e. benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan kampanye seperti pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis; dan/atau
 - f. benda atau barang yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara (bansos, kartu jamsos, beras raskin dsb).
4. Dalam pemberian hadiah untuk tidak melebihi nilai tukar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) *per-item* serta tidak diberikan dalam bentuk *doorprize*, dianjurkan dalam bentuk perlombaan;
5. Tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

KETUA



SATRIADI